



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kota Ternate.
7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

9. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkependudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Prinsip FKP;
- b. Penyelenggaraan FKP;
- c. Monitoring dan evaluasi FKP; dan
- d. Pelaporan FKP.

BAB II

PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP, meliputi :

- a. sederhana;
- b. partisipasi;
- c. transparan;
- d. berkeadilan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan FKP meliputi :
 - a. merumuskan rancangan kebijakan;
 - b. menentukan penerapan kebijakan;
 - c. menganalisa dampak kebijakan;
 - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
 - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.
- (2) Kegiatan FKP evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui :
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Rapat bersama;
 - b. *Focus group discussion*;
 - c. *Public hearing*;
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui :
 - a. media komunikasi radio;
 - b. media sosial;
 - c. aplikasi online;
 - d. survey; dan/atau
 - e. kanal pengaduan.

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan;
- c. Stakeholder pelayanan publik;
- d. Ahli/praktisi;
- e. Organisasi masyarakat sipil; dan/atau
- f. Media massa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Pra pelaksanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP;
 - b. Merumuskan konsep kegiatan, yaitu :
 1. Target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. Teknis FKP yang akan dicapai;
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
 - c. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan

- d. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggaraan pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Hasil proses diskusi yang berupa masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- (6) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. menelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- f. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 10

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta :

- a. Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 11

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta :

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Kepala Daerah memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Salinan daftar hadir;
 - b. Notulensi;
 - c. Foto;
 - d. Berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 Maret 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 378

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 7 Tahun 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
PEMERINTAH KOTA TERNATE

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAN FKP

- A. Analisis Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a. Pembentukan Tim FKP
 - b. Tema FKP
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Bentuk Penyelenggaraan
 - e. Pihak Yang Terlibat
 - f. Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - b. Hasil Pembahasan
 - 3. Pasca Pelaksanaan
 - Hasil Perbaikan Layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN :

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Notulensi
- 3. Foto Kegiatan
- 4. Daftar Hadir

Ternate,
Kepala Badan/Dinas

.....
NIP.....

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN